



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERTANIAN
Jln. Imam Bonjol No. 366 Telp. (0755) 21031
S O L O K

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SOLOK
NOMOR : 520/ /KPTS-DTAN.1/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA SOLOK NOMOR: 520/1.256.a /KPTS-
DPPDK.1/2016 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA SOLOK TAHUN 2016-2021**

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kota Solok melalui Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” dan “b”, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Solok Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok Nomor: 520/1.256.a/KPTS-DPPDK.1/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Walikota Solok Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Solok tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok Nomor: 520/1.256.a /KPTS-DPPDK.1/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Solok Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Renstra Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini merupakan pedoman bagi aparatur Dinas Pertanian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama tahun 2016-2021.

- KETIGA : Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota Solok merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOLOK
PADA TANGGAL : Februari 2018
KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SOLOK

Ir. KUSNADI,MM
NIP. 19630316 199203 1 009